

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dakwah Islam yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh para sahabat dan pengikutnya menjadikan Islam tersebar diberbagai penjuru dunia. Islam kini menjadi agama mayoritas di beberapa belahan dunia, seperti di daerah Asia Barat (Timur Tengah), Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, Afrika Utara, dan wilayah Balkan di Eropa. Pada masa awal kemunculan islam, umat muslim pernah ada dibawah satu pemerintahan atau sistem politik dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dan Bani Umayyah.

Para ulama dan pemikir Islam sudah sejak lama, baik dimasa ulama *salaf* (klasik) dan ulama *khalaf* (kontemporer) membahas dan memperdebatkan mengenai bagaimana konsep negara yang ideal menurut Islam. Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa negara-negara muslim di dunia pada hari ini memiliki bentuk negara, dan sistem pemerintahan yang berbeda beda.

Pasca kejatuhan Kekhalifahan Turki Utsmani yang merupakan Kekhalifahan Islam terakhir pada tahun 1926 Masehi, penjajahan Barat mulai memasuki wilayah-wilayah kaum muslimin yang dahulu dikuasai Turki Utsmani. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika politik yang semakin beragam maka mulai munculah negara negara baru di sejumlah wilayah yang dihuni mayoritas orang muslim.

Isu negara bangsa yang dilandasi dengan keragaman suku bangsa di wilayah-wilayah kaum muslimin mulai gencar dihembuskan. Sehingga pada hari ini kita mengenal konsep *State Nation* atau negara bangsa, yaitu sistem kenegaraan yang didirikan berdasarkan asas kebangsaan. Menurut Jalaludin Rakhmat konsep

negara *Daulah* itu tidak ada dalam Islam. Meskipun konsep negara itu bias berarti banyak. Ia bisa berarti *state, nation – state* dan *executive power*¹.

Adapun mengenai sistem pemerintahan dalam negara-negara bangsa di kalangan kaum muslimin berbeda beda, ada yang menganut sistem monarki absolut seperti Saudi Arabia dan Brunei Darussalam, monarki konstitusional seperti Malaysia, republik presidensial seperti Indonesia, republik parlementer seperti Pakistan, atau keamiran seperti Afghanistan, serta masih banyak lagi sistem negara yang lainnya.

Perdebatan mengenai bentuk negara yang sesuai Islam-pun mulai banyak terjadi. Di Indonesia sendiri sebelum tiba masa kemerdekaan berbagai kelompok Islam telah memiliki konsepsi tersendiri mengenai bagaimana konsepsi negara yang sesuai dengan Islam. Soekarno pernah menulis artikel berjudul “Memoedakan Pengartian Islam” dalam majalah “Pandji Islam”. Dalam tulisannya Soekarno mendukung pemisahan agama dan negara yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Turki, bahwa memisahkan Islam dan negara tujuannya untuk memerdekan Islam itu sendiri dari kekuasaan negara. Dalam artikelnya Soekarno menyatakan : “Maka Islam dimerdekakan dari pemeliharaan pemerintah, djoestroe boeat kesoeboeran Islam itoe”.² Artikel itu menimbulkan banyak kritik dari golongan Islam, tulisan ini kemudian direspon oleh A. Muchlis (nama samaran Natsir).³

Pada saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia perdebatan mengenai Islam dan negara kembali memanas, dalam tubuh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Islamis dan kelompok Nasionalis. Kelompok Islamis bersikeras untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, sementara kelompok Nasionalis juga bersikeras dengan Pancasila.

Untuk mengatasi perdebatan tersebut maka BPUPKI membuat kompromi dengan memasukan frasa; “ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di dalam rumusan pembukaan Undang-Undang

¹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fikih Siyasah* (Pustaka Setia: Bandung, 2008) h.,179.

² Soekarno, *Memoedakan Pengartian Islam* (Pandji Islam: Medan, 1940) h.,239

³ Bismar Arianto, *Kiprah M. Natsir Dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia* (Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No. 2: Tanjung Pinang, 2018) h., 105

Dasar atau yang dikenal dengan nama “Piagam Jakarta”. Akan tetapi pada akhirnya frasa tersebut kembali diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” tanpa menyertakan lagi syari’at Islam didalamnya.

Keputusan ini tentunya menimbulkan reaksi di berbagai kalangan kelompok Islam ada yang menerima dan adapula yang kecewa. Meskipun demikian kemerdekaan Indonesia tetap dapat terlaksana tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi gelombang kekecewaan terus bergulir dari mereka yang kecewa dengan tidak diterapkannya Islam sebagai dasar negara. Kritik demi kritik terus gencar diarahkan kepada pemerintah Republik Indonesia yang baru saja berdiri kala itu.

Jauh-jauh hari sebelum proklamasi kemerdekaan RI, Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mukhtamar ke-11 pada tahun 1936 telah menyatakan Indonesia *sebagai “dar al-Islam”*. Padahal kala itu Indonesia masih berada dibawah kekuasaan penjajah kolonial Belanda. Nahdlatul Ulama beralasan karena Indonesia adalah wilayah yang dihuni oleh orang Islam, didalamnya juga berlaku ajaran dan syi’ar Islam, dan sebelumnya pernah dikuasai penguasa Islam. Maka dengan alasan-alasan tersebut Indonesia berhak menyandang *dar al-Islam* atau negara Islam. Maka tidak heran ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, kalangan Ulama dan simpatisan organisasi Nahdlatul Ulama dengan senang hati menerima kabar tersebut. Akan tetapi tidak semua elemen masyarakat Islam di Indonesia yang senang akan hal tersebut, ada kelompok yang mereka menginginkan Negara Indonesia yang baru saja merdeka dijalankan dengan bentuk negara dan pemerintahan yang berasaskan Islam. Diantaranya adalah Gerakan Darul Islam, yang kelak

mengadakan pemberontakan dengan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan Tentara Islam Indonesia (TII).

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah salah satu tokoh yang vokal menyuarkan penerapan Islam sebagai dasar negara. Puncaknya pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosoewirjo memproklamirkan gerakan Darul Islam di Jawa

Barat.⁴ Akan tetapi meskipun mengusung slogan Islam, tidak semua kelompok dan komunitas Islam mendukung gerakan tersebut. Diantara kelompok Islam yang menentang gerakan Darul Islam (DI) dan mendukung penuh pemerintah Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama (NU) dan Gerakan Darul Islam (DI) memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana Konsep Negara Islam.

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa perlu untuk membedakan antara *dar al-Islam* dengan *daulat al-Islamiyah*. Tokoh Nahdlatul Ulama Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa status *dar al-Islam* atau Negara Islam bagi Indonesia bukanlah suatu sistem politik atau ketatanegaraan.⁵ *Dar al-Islam* hanyalah istilah *fiqh* atau istilah keagamaan yang lebih tepat diartikan sebagai *wilayat al-Islam* atau wilayah Islam.⁶ Istilah darul Islam atau wilayahul Islam bagi Nahdlatul Ulama (NU) hanya untuk menunjukkan kepada tempat dimana syariat Islam berlaku meskipun hanya berlaku sebagian atau tidak menyeluruh. Adapun untuk suatu istilah politis atau kekuasaan menurut Nahdlatul Ulama lebih tepat menggunakan istilah *daulah Islamiyah*.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Alim ‘Ulama tahun 2019, dinyatakan bahwa “*Dar al-Islam* merujuk pada wilayah Islam dengan masyarakat yang berupaya mempraktikkan nilai-nilai Islam secara universal, sedangkan *Daulah al-Islamiyah* ialah konsep yang mempunyai tujuan-tujuan politik kekuasaan”.⁷

Adapun tokoh utama dari gerakan Darul Islam (DI) yaitu Kartosoewirjo menyatakan bahwa Islam harus mengatur segala sendi kehidupan, termasuk dalam bernegara. Kartosoewirjo menyatakan; “Islam menentukan dengan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan, dzahir (*materieel*) maupun bathin (*spiritueel*),

⁴ *Ibid* h.,106

⁵ Abdul Mun'in Dz, *Piagam Perjuangan Kebangsaan* (Sekretariat Jenderal PBNU & NU Online: Jakarta, 2017) h., 52

⁶ Fathoni Ahmad, *Tafsir Darul Islam Menurut NU*, NU Online, diakses dari: <https://www.nu.or.id/fragmen/tafsir-darul-islam-menurut-nu-zLlDe/>. Pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 21:33 WIB

⁷ Fathoni Ahmad, *Munas NU 2019 Pertegas Bentuk Negara Bangsa*, NU Online, diakses dari: <https://www.nu.or.id/opini/perdebatan-istilah-darul-islam-dan-daulah-islamiyah-dalam-munas-nu-BbLky/>. Pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 22:14 WIB

mengandung peraturan-peraturan bhakti duniawi dan *ukhrowi*, mulai keperluan hidup sehari-hari biasa dan ibadah khususnya (*rubbu biyyah*) hingga sampai kepada dasar-dasar dan tingkatan memperjuangkan, memiliki dan mengatur negara dan dunia Islam”.⁸

Secara terang-terangan gerakan Darul Islam (DI) menyatakan bahwa nasionalisme yang diusung oleh kelompok pro Republik Indonesia sebagai “kejahilan”. Pancasila bagi mereka adalah bentuk kemusyrikan karena dianggap menyamakan Allah SWT., dengan Tuhan dalam sila “Ketuhahan Yang Maha Esa”. Gerakan Darul Islam (DI) menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin Islam di kalangan Republik Indonesia yang masih mengakui Pancasila sebagai “musyrik dan memusyrikan”⁹.

Dalam perjalanan sejarah gerakan Darul Islam (DI) berhasil ditumpas oleh pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi ide dan gagasan mengenai konsepsi negara Islam masih dihidupkan oleh sempalan-sempalan dan simpatisan gerakan Darul Islam (DI) yang masih tersisa. Sampai hari ini mereka yang mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang merupakan cita-cita dari gerakan Darul Islam masih ada dan aktif melakukan pergerakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatatkan jumlah simpatisan aktif Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 2022 mencapai 170.000 orang.¹⁰ Para simpatisan Negara Islam Indonesia (NII) tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melihat kenyataan diatas, dapat diartikan bahwa gagasan-gagasan dan konsepsi Negara Islam masih hidup dan terus berkembang dikalangan simpatisannya. Begitupula organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang sejak dulu telah menerima Republik Indonesia masih eksis hingga hari ini, bahkan telah memasuki usia satu abad.

Secara garis besar *siyasaḥ syar’iyyah* adalah manajemen suatu urusan dalam negeri yang berpedoman pada hukum *syara’*. Adapun *siyasaḥ syar’iyyah* dalam

⁸ I Huda, *Manifesto Politik Negara Islam Indonesia* (MimaPipa House: Bandung, 2017) h.,51

⁹ *Ibid* h.,53

¹⁰ CNN Indonesia: “BNPT: Pengikut NII di Indonesia 170 Ribu Orang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126152946-12-751544/bnpt-pengikut-nii-di-indonesia-170-ribu-orang/> diakses tanggal 9 Juni 2023.

pengertian sebagai ilmu pengetahuan adalah suatu ilmu yang mempelajari kepengurusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, kebijakan, dan aturan yang dibuat penguasa yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at.

Karena membicarakan konsep negara Islam erat kaitannya dengan kekuasaan dan kebijakan yang berlandaskan kepada masalah 'ammah atau kepentingan umum dalam bingkai syari'at. Maka diperlukan perspektif *Siyasah Syar'iyah* dalam meninjau konsep negara Islam, baik menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan menurut gerakan Darul Islam (DI).

Dengan demikian jika dikomparasikan dua pendapat organisasi dan gerakan yang berbeda, dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) dan gerakan Darul Islam (DI) sangat bertolak belakang. Dan berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan diteliti lebih lanjut tentang konsep negara Islam dengan judul "Konsep Negara Islam Menurut Nahdlatul 'Ulama (NU) dan Gerakan Darul Islam (DI) Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah".

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama (NU) dan gerakan Darul Islam (DI) mengenai konsep negara Islam. Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat bahwa negara Islam hanya istilah keagamaan saja, untuk menunjukan kepada tempat dimana syariat Islam berlaku meskipun hanya berlaku sebagian atau tidak menyeluruh. Adapun gerakan Darul Islam (DI) berpandangan bahwa pemerintahan bagi negara yang mayoritas warganya beragama islam, maka pemerintah harus konsekuen dalam menagakan islam yang *kaffah*, sehingga mendirikan negara Islam menjadi wajib hukumnya. Dari rumusan masalah tersebut maka diperoleh beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep negara Islam menurut Nahdlatul Ulama (NU) ?.
2. Bagaimana konsep negara Islam menurut gerakan Darul Islam (DI) ?.
3. Bagaimana Implementasi konsep negara Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Gerakan Darul Islam (DI) dalam Siyasah Syar'iyah ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian seperti berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep negara Islam menurut Nahdlatul Ulama (NU).
2. Untuk mengetahui dan memahami konsep negara Islam menurut gerakan Darul Islam (DI).
3. Untuk mengetahui dan memahami perspektif siyasah syar'iyah mengenai konsep negara Islam menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan gerakan Darul Islam (DI).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis yakni menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya terkait permasalahan bentuk pemerintahan dalam Islam menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan Darul Islam (DI).
2. Manfaat praktis yakni diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsep negara Islam.

E. Batasan Penelitian

Agar mempermudah dalam proses penulisan dan tidak meluas serta sistematis, penulis membuat batasan penelitian Konsep Negara Islam Menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan gerakan Darul Islam (DI) :

1. Batasan konsep

Perbandingan konsep negara Islam menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan gerakan Darul Islam (DI). Serta perspektif *siyasah syar'iyah* atas konsep negara Islam menurut keduanya.

2. Batasan objek

Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan gerakan Darul Islam (DI) mengenai konsep negara Islam. Serta perspektif *siyash syar'iyah*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dian Pertiwi Dkk dalam jurnal “Mengulik Negara Menurut Pemikir Islam Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern“ dikatakan bahwa di dalam quran Didalam al-Qur'an terdapat kata syab atau syu'ub memiliki makna yaitu suatu golongan yang terbentuk karena adanya persamaan ras, budaya, sejarah, cita-cita, dan persamaan nasib. Golongan ini menempati suatu daerah atau wilayah serta memiliki otoritas, dan kekuasaan atas wilayah tersebut. Menurut Ibnu Khaldun, Ashabiyah yang artinya kesukuan atau kebangsaan adalah awal terbangunnya konsep masyarakat untuk mendirikan suatu negara.¹¹

Studi yang dilakukan Zuhriani menjelaskan bahwa bentuk negara secara rinci dan jelas memang tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi didalam al-Qur'an mengandung satu kata yang bermakna negara yaitu balad yang berarti negeri atau tanah air diulang setidaknya sebanyak sembilan belas kali dalam al-Qur'an. Dari ayat-ayat yang mengandung kata *balad*, atau *baldah*, apapun konteksnya pasti bermuara kepada suatu kota, wilayah, kota, kampung, negeri, atau suatu daerah tertentu. Dalam konteks kehidupan, jelas bahwasanya suatu kelompok masyarakat memerlukan suatu wilayah untuk dijadikan tempat tinggal, sehingga kata balad menjadi suatu dasar mendirikan negara di dalam al-Qur'an.¹²

Hafidz Cahya Adiputra dalam skripsinya menerangkan Istem pemerintahan bagi orang Islam dikembangkan melalui metode *Ijtihad* yang menyesuaikan dengan kebutuhan waktu dan lingkungannya. Karena al-Qur'an tidak pernah secara jelas dan terperinci mengenai system negara.¹³

¹¹ Dian Pertiwi Dkk, *Mengulik Negara Menurut Pemikir Islam Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern* (IAIN Batusangkar: Batusangkar, 2021), h.,288.

¹² Zuhriani, *Islam : Negara, Demokrasi, Dan Politik* (IAIN Lampung: Bandar Lampung, 2007) h.,38

¹³ Hafidz Cahya Adiputra, *Analisis Pemikiran Abu A'la Al Maududi Tentang Pokok Pemerintahan* (UIN Walisongo: Semarang, 2016) h.,39

Abdul Mun'im DZ dalam bukunya menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri dan mulai berkembang pada masa penjajahan, kala itu mulai memikirkan tentang bentuk negara Indonesia di kemudian hari. Nahdlatul Ulama (NU) pada muktamar ke-11 di Banjarmasin menetapkan bahwa Indonesia adalah *dar al-Islam* yakni suatu wilayah yang di huni umat islam. Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa status *dar al-Islam* bagi Indonesia bukanlah suatu sistem politik atau ketatanegaraan akan tetapi hanya lebih ke istilah *fiqh* saja untuk menunjukan kepaes tempat dimana syariat Islam berlaku.¹⁴

Riyadi Suryana dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Kartosoewirjo sendiri selaku imam Negara Islam Indonesia mengakui bahwa didalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menunjukan secara jelas mengenai negara Islam. Akan tetapi ia meyakini bahwa banyak ayat yang mengarah kepada negara Islam seperti QS. al-Baqarah ayat 208.¹⁵

Kartosoewirjo memandang bahwa negara berlandaskan Pancasila tidak mampu menjalankan hukum Allah secara optimal. Islam menurutnya harus dijadikan sebagai ideologi politik, yang mana setiap perjuangan harus berlandaskan pada akidah. Hal ini diungkapkan oleh Miftakhur Ridlo.

Dalam jurnalnya, Akbarudin AM menyebut bahwa Kartosoewirjo juga berpandangan bahwa pemisahan agama dan negara tidaklah dikenal dalam Islam. Ideologi bagi umat Islam hanyalah ideologi Islam dan pemisahan antara agama dan negara adalah sesuatu yang berbahaya karena menimbulkan kemunduran bagi umat Islam.¹⁶

Dalam skripsinya, Wiwik Setyaningsih menyatakan bahwa gerakan Darul Islam menghendaki suatu pemerintahan yang konsekuen menerapkan Islam secara *kaffah*. Yaitu menerapkan Islam secara total dalam berbagai lini sektor kehidupan.¹⁷

¹⁴ Abdul Mun'in Dz, *Piagam Perjuangan Kebangsaan* (Sekretariat Jenderal PBNU & NU Online: Jakarta, 2017) h., 52

¹⁵ Riyadi Suryana, *Politik Hijrah Kartosoewirjo, Menuju Negara Islam Indonesia* (Journal Of Islamic Civilization Vol.1 No.2: Surabaya, 2019) h., 92.

¹⁶ Akbarudin AM, *Pemikiran S.M. Kartosoewirjo Tentang Negara Republik Indonesia* (In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia: Yogyakarta, 2013) h., 371

¹⁷ Wiwik Setyaningsih, *Peran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Dalam Mendirikan Negara Islam Indonesia* (UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2013) h., 46

G. Kerangka Berfikir

Perdebatan Panjang mengenai konsep negara Islam memang tidak pernah ada habisnya. al-Qur'an sendiri tidak pernah menyebut secara rinci tentang bentuk negara yang harus digunakan oleh orang Islam. al-Qur'an hanya menyebutkan kata *baldah*, *bilad*, atau *balad* yang berarti negara. Menurut Ibnu Faris *Baldah* memiliki arti dada, dari kata *Baldah* muncul kata *taballadah* dan *muballadah*, yang bisa berarti perang atau mempertahankan. Maka dari itu diperlukan suatu sistem untuk mempertahankan negara. Akan tetapi al-Qur'an tidak pernah menentukan sistem apa yang harus digunakan dalam negara.

Oleh karena itu peneliti menggunakan teori kaidah *fiqh* untuk memberikan solusi terkait hukum tata negara Islam khususnya dalam konsep negara Islam. Teori yang digunakan adalah :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Yang artinya : “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah, sehingga berdasarkan kaidah tersebut, apapun bentuk pemerintahannya tidaklah menjadi masalah selama membawa kemaslahatan bagi rakyat”.¹⁸

Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa status *dar al-islam* bagi Indonesia bukanlah suatu sistem politik atau ketatanegaraan akan tetapi hanya istilah fikih saja untuk menunjukan kepada tempat dimana syariat Islam berlaku.¹⁹ Para ulama NU dalam muktamar ke-11 di Banjarmasin merujuk kepada kitab *Bughyah Al Mustarsyidin* yang menjelaskan bahwa apapun bentuk negara selama dihuni orang Islam dan menerapkan syariat islam walaupun ada dibawah kekuasaan orang kafir tetaplah negara Islam.

Akan tetapi, gerakan Darul Islam (DI) tetap berteguh kepada keyakinannya, bahwa pemerintahan harus mampu secara konsekuen melaksanakan Islam secara *kaffah*. Islam harus diterapkan dalam berbagai lini sektor kehidupan. Sehingga

¹⁸ Boedi Abdullah, Beni A. Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Pustaka Setia: Bandung, 2018), h.,381

¹⁹ Abdul Mun'in Dz, *Piagam Perjuangan Kebangsaan* (Setjen PBNU & NU Online: Jakarta, 2011) h.,52

apabila pemerintahan tidak berasaskan syari'at Islam, maka penerapan Islam yang *kaffah* menjadi sulit dilaksanakan, dan apabila tidak terlaksanakan menurut Darul Islam (DI) ini merupakan suatu kezaliman.

Siyasah syar'iyah memandang bahwa negara hanya sebagai *wasilah* untuk mencapai tujuan tegaknya agama Allah di muka bumi. Negara Islam hendaknya berdiri diatas *masalah 'ammah* atau kepentingan umum. Negara Islam mesti dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

